

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara konstitusional warga negara berhak mendapatkan jaminan sosial.¹ Hal ini menjadi tanggung jawab negara dalam memastikan kesejahteraan warga negara melalui jaminan sosial.² Hak itu disebutkan dalam Pasal 28H ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa *“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”*.

Pasal 34 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa *“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”*.³ Hal ini menunjukkan bagaimana peran penting negara dalam mewujudkan jaminan sosial.⁴

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan peraturan perundang-undangan yang baik. Ditetapkan aturan tentang cara dan metode pembuatan peraturan perundang-undangan yang jelas, standar, dan konsisten serta mengikat lembaga-lembaga yang berwenang.⁵

Amanat konstitusional tersebut kemudian diundangkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Peraturan tersebut memberikan landasan bagi pemerintah di Indonesia untuk mewujudkan jaminan sosial serta menetapkan peraturan tentang BPJS Ketenagakerjaan dan peraturan BPJS Kesehatan.

BPJS Ketenagakerjaan mempunyai 4 (empat) program jaminan sosial, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).⁶ Beberapa peraturan pemerintah telah mengatur program tersebut, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program

¹ Ulul Adzemi Romansyah, Ahmad Labib, Muridah Isnawati, 2017, *Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia: Studi Kasus Jaminan Kesehatan Nasional*, Justitia Jurnal Hukum, Volume 1 Nomor 1, hlm. 100.

² Gusti Ayu Ratih Damayanti, 2016, *Freies Ermessen dalam Konsep Negara Kesejahteraan*, Jurnal Advokasi, Volume 6 Nomor 1.

³ Pasal 28H ayat (3), Pasal 34 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Kementerian Hukum dan HAM RI, UU RI No 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

⁵ Andi Bau Inggit AR, 2019, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah*, Jurnal Restorative Justice, Volume 3 Nomor 1, hlm. 2.

⁶ Arum Ardianingsih, 2021, *Analisis Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pekerja Sektor Informal di Kota Pekalongan*, Jurnal Litbang, Kota Pekalongan, Volume 19 Nomor 1.

Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.⁷

Pentingnya jaminan sosial adalah agar dapat melindungi mereka dari risiko yang dapat muncul di tempat kerja.⁸ Dengan demikian, Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengawasan Dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, memberikan wewenang kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mengawasi dan memeriksa kepatuhan para peserta selama pelaksanaan program tersebut.⁹

Berdasarkan sistem pemerintahan Indonesia, pemerintah desa wajib mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Pasal 26 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa: *“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan”*.

Menurut Pasal 50A huruf b menyatakan bahwa: *“Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), berhak mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan”*. Jadi selain Kepala Desa, Perangkat Desa juga memiliki hak dalam mendapatkan jaminan sosial tersebut.¹⁰

Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun daerah, terutama pemerintah desa diwajibkan mendaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui berbagai instrumen hukum yang telah ada. Namun, beberapa desa di Kabupaten Mamuju belum

⁷ PP No 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian, PP No 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, dan PP No 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

⁸ Arini Nur Annisa, Marwati Riza, Marthen Aries, Mutiah Wenda Juniar, Irma Idris, Aliya Musyriyah Anas, 2024, *Optimalisasi Layanan Edukasi Hukum Sebagai Langkah Proteksi Non-Prosedural Calon Pekerja Migran Indonesia*, Jurnal Rustan, Volume 3 Nomor 1, hlm 5.

⁹ Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengawasan Dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

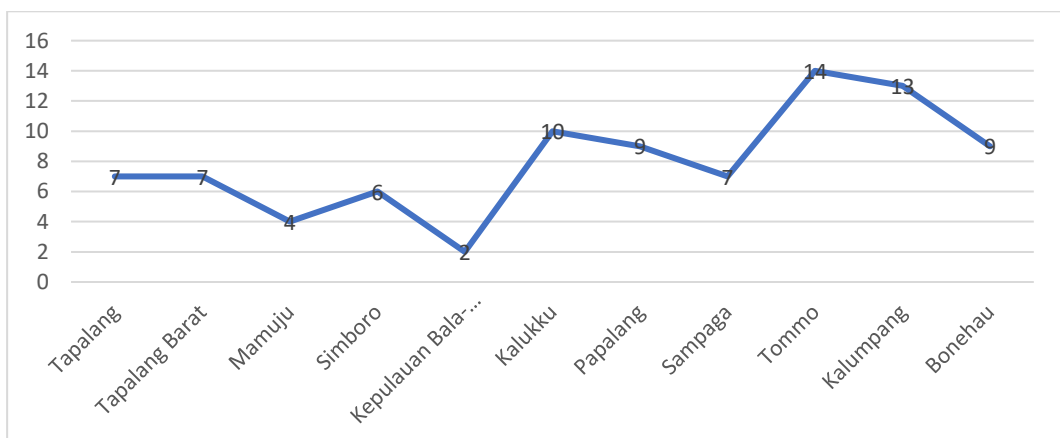
¹⁰ Pasal 26 ayat (3) huruf c, Pasal 50A huruf b UU No 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

mengikuti kebijakan ini secara konsekuen, padahal dalam Alokasi Dana Desa telah tersedia peruntukan anggaran khusus dalam program BPJS ketenagakerjaan.¹¹

Merujuk pada penelitian terkait sebelumnya, terdapat kesenjangan penelitian (*Research Gap*) antara penelitian ini dan beberapa penelitian sebelumnya. Seperti penelitian Wahyuddin Bagus Utomo terkait dengan Penegakan Hukum Bagi Pengusaha Yang Tidak Membayar dan Menyetor Iuran Pekerja Dalam Program BPJS Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Tenaga Kerja. Dalam penelitian ini, masih terdapat pemberi kerja di perusahaan yang belum membayar iuran pekerja mereka. Oleh karena itu, perusahaan tersebut masih belum sepenuhnya menerapkan program yang diselenggarakan oleh pemerintah. Meskipun penelitian tersebut tidak merujuk pada Pemerintah Desa, namun penelitian itu juga berfokus pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap pekerja.¹²

Ketidakpatuhan peserta dalam menyelenggarakan program jaminan sosial tersebut juga terlihat di Pemerintah Desa Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, dengan kategori belum daftar, menunggak iuran, dan daftar sebagian. Berikut data jumlah desa dan kecamatan di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. (Grafik 1);

Grafik 1.1 Sebaran Desa di Setiap Kecamatan di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat



Sumber: Data Sekunder, 2025

Dalam konteks ini data yang dihimpun dengan melihat struktur pemerintah desa di Kabupaten Mamuju, sebagaimana yang telah tercantum dalam grafik di atas. Berdasarkan pra penelitian bahwa dari 88 (delapan puluh delapan) desa, tidak semua desa konsekuen dalam mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan ini.

¹¹ Daniel Mardika, Syamsul Bachri, A Syahwiah, 2023, *Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Dalam Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kota Makassar*, Alauddin Law Development Journal (ALDEV), Volume 5 Nomor 3.

¹² Wahyuddin Bagus Utomo, 2023, *Penegakan Hukum Bagi Pengusaha Yang Tidak Membayar Dan Menyetor Iuran Pekerja Dalam Program BPJS Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Tenaga Kerja*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui wawancara yang telah dilakukan, terdapat 7 (tujuh) Pemerintah Desa di Kabupaten Mamuju yang belum melaksanakan program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam artian belum patuh. Ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, akan melanggar hak konstitusional warga negara yang seharusnya memperoleh manfaat jaminan sosial dari program tersebut, dan juga dapat merugikan keuangan negara yang telah dianggarkan untuk menyelenggarakan program BPJS Ketenagakerjaan.¹³

Penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan program pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan negara, seharusnya berpartisipasi dalam menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan demikian, peserta yang menunggak iuran akan mendapatkan konsekuensi secara bertahap. Mulai dari BPJS Ketenagakerjaan melakukan pengawasan dan pemeriksaan, dilaporkan ke Kejaksaan atau penegak hukum lainnya, dan di somasi melalui Kejaksaan, hingga status mereka ditingkatkan menjadi Surat Kuasa Khusus (SKK) Litigasi yang dapat memasukkan mereka ke jalur hukum. Apabila peserta telah melunasi tagihan pembayaran setelah konsekuensi pertama, maka BPJS Ketenagakerjaan tidak lagi memberlakukan konsekuensi tingkat kedua, tiga, dan empat.

Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sulawesi Barat, yakni Petugas Pemeriksa Cabang menjelaskan, peserta yang menunggak pembayaran iuran pada umumnya dapat dikenakan dua sanksi, yaitu sanksi administratif yang menyebabkan peserta tidak dapat memperoleh pelayanan publik dan sanksi pidana apabila peserta tidak membayar iuran hingga tahap konsekuensi terakhir. Apabila terjadi tunggakan pembayaran, peserta wajib melunasi tagihan yang masih tertunggak. Dengan begitu, peserta tidak kehilangan haknya atas pelayanan publik dan terhindar dari hukuman pidana.

BPJS Ketenagakerjaan akan terus meminta pemerintah desa untuk segera mendaftar dalam program tersebut. Jika mereka tidak melakukannya, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan teguran tertulis kepada mereka. Namun, apabila langkah BPJS Ketenagakerjaan tidak efektif atau belum bisa mengingatkan pemerintah desa tentang program jaminan sosial ketenagakerjaan, maka aparat penegak hukum akan turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam hal ini, Kejaksaan yang bertindak sebagai pengacara negara.

Pemerintah desa yang sudah mendaftar namun masih menunggak iuran, maka pihak BPJS ketenagakerjaan akan terus menagih peserta untuk membayar tunggakan dan denda mereka. Adapun ketika pemerintah desa tidak memiliki itikad baik untuk membayar iuran, maka BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan gugatan melalui kejaksaan.¹⁴

Dengan mengetahui bagaimana implementasi program BPJS Ketenagakerjaan di Pemerintah Desa Kabupaten Mamuju, maka dapat diketahui adanya dugaan bahwa

¹³ Wawancara dengan Bill Lukman Lo, S.H. Petugas Pemeriksa Cabang, Pada tanggal 9 Januari 2025.

¹⁴ Wawancara dengan Bill Lukman Lo, S.H, Petugas Pemeriksa Cabang. Pada tanggal 3 Februari 2025.

program tersebut tidak terimplementasi dengan baik karena masih terdapat pemerintah desa di Kabupaten Mamuju yang tidak patuh dalam program tersebut. Hal ini disebabkan kurangnya ketegasan BPJS Ketenagakerjaan cabang Sulawesi Barat yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pemerintah desa, sebagai peserta yang memiliki kewajiban dalam membayar iuran dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Oleh karena itu, pentingnya penelitian ini karena jika tidak dilakukan, akan merugikan berbagai pihak, salah satunya hak warga negara dalam mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal inilah yang menunjukkan mengapa penelitian ini begitu penting untuk diteliti.

Berdasarkan konstruksi fenomena hukum tersebut, maka penelitian ini akan membahas tentang bagaimana implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan terhadap kepesertaan Aparat Pemerintah Desa di Kabupaten Mamuju yang dapat dijadikan landasan dalam mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penulis kemudian berinisiatif menulis judul skripsi mengenai **“Analisis Yuridis Kepesertaan Pemerintah Desa Dalam Program BPJS Ketenagakerjaan (Studi Kasus Kabupaten Mamuju)”** yang dirumuskan ke dalam rumusan masalah sebagai berikut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan terhadap kepesertaan pemerintah desa di Kabupaten Mamuju?
2. Bagaimana bentuk pengawasan BPJS Ketenagakerjaan terhadap kepesertaan pemerintah desa di Kabupaten Mamuju dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan terhadap kepesertaan pemerintah desa di Kabupaten Mamuju.
2. Mengetahui bentuk pengawasan BPJS Ketenagakerjaan terhadap kepesertaan pemerintah desa di Kabupaten Mamuju dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi rujukan dan memberikan kontribusi bagi bidang ilmu yang diteliti. Berikut adalah manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pemikiran akademis tentang hukum administrasi negara, khususnya di bidang pengawasan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi badan hukum publik dalam mengawasi program BPJS Ketenagakerjaan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini hendaknya dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam membangun suatu program kerja yang progresif dan responsif. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Desa, dan juga dapat membantu masyarakat melindungi hak mereka dalam program BPJS Ketenagakerjaan secara hukum.

D. Orisinalitas Penelitian

Pada dasarnya untuk melakukan suatu penelitian haruslah memuat sesuatu yang baru yang membedakannya dengan penelitian sebelumnya. Dengan demikian, perbedaan dan persamaan antara penelitian sebelumnya dengan topik yang sama dapat dijelaskan. Oleh karena itu, orisinalitas penelitian ini akan merujuk pada beberapa judul penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang program BPJS Ketenagakerjaan, namun tentu saja memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini. Perbedaannya sebagai berikut:

Tabel 2.1 Orisinalitas Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: Wahyuddin Bagus Utomo	
Judul Tulisan	: Penegakan Hukum Bagi Pengusaha Yang Tidak Membayar Dan Menyetor Iuran Pekerja Dalam Program BPJS Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Tenaga Kerja	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Sriwijaya	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan:	Rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu menganalisis penegakan hukum bagi pengusaha yang tidak membayar dan menyetorkan iuran pekerja dalam program BPJS Kota Palembang. Kemudian, rumusan masalah kedua adalah perlindungan hukum terhadap tenaga kerja atas tindakan pengusaha yang tidak membayar dan menyetorkan iuran pekerja BPJS di Kota Palembang.	Rencana penelitian berfokus pada bagaimana pengimplementasian atau pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan terhadap kepesertaan pemerintah desa di Kabupaten Mamuju dan bagaimana efektivitas program BPJS Ketenagakerjaan bagi pemerintah desa di Kabupaten

	Mamuju terhadap Program BPJS Ketenagakerjaan.
Metode Penelitian: Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif, yaitu analisis data secara sistematis sehingga diperoleh hasil pembahasan yang sistematis. Adapun teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode induktif yaitu dengan cara menguraikan fakta-fakta yang bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.	Hukum Empiris
Hasil dan Pembahasan: Dari beberapa permasalahan yang di kemukakan maka kesimpulannya, yaitu bahwa adanya peraturan yang dapat digunakan dalam menegakkan hukum bagi pekerja belum dimaksimalkan dengan baik. Penegak hukum bagi perusahaan yang tidak mengikutkan karyawan dalam program BPJS belum efektif dalam melindungi pekerja. Serta kurang tegasnya penegak hukum dalam memberikan sanksi kepada pihak perusahaan yang belum membayarkan iuran para pekerjanya.	

Nama Penulis : Dianyar Saidatul Husna	
Judul Tulisan : Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2024	
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan: Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai bentuk perlindungan hukum bagi pekerja peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di BPJS Ketenagakerjaan cabang Yogyakarta. Selain itu,	Rencana penelitian berfokus pada bagaimana pengimplementasian atau pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan terhadap

penelitian ini mengkaji upaya yang dilakukan oleh pekerja untuk mendapatkan klaim jaminan kecelakaan kerja serta penyelesaian yang dilakukan oleh pemberi kerja agar pekerja mendapatkan jaminan kecelakaan kerja.	kepesertaan pemerintah desa di Kabupaten Mamuju dan bagaimana efektivitas program BPJS Ketenagakerjaan bagi pemerintah desa di Kabupaten Mamuju.
Metode Penelitian: Dalam penelitian ini digunakan penelitian hukum empiris sebagai jenis penelitiannya, karena penelitian hukum empiris pada hakikatnya harus dilakukan dengan menggabungkan data-data yang telah ada pada saat melakukan analisis, yakni dengan cara mengamati secara langsung penerapann hukum yang berlaku di daerah yang bersangkutan. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan langsung dan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen dan kepustakaan.	Hukum Empiris
Hasil dan pembahasan: Dari permasalahan ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa masih banyak pekerja yang belum dibayarkan iurannya dari perusahaan dimana mereka kerja. Beberapa pekerja yang sedang mengalami kecelakaan kerja dan ingin mengajukan klaim JKK nya namun pekerja tersebut tidak mendapatkan klaim dan tidak mendapatkan pelayanan langsung saat di Rumah Sakit karena pihak perusahaan yang belum membayarkan iuran di BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut berdampak pada pekerja yang tidak bisa memanfaatkan keuntungan dari program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).	

E. Landasan Teori/Konseptual

Landasan teori merupakan suatu bentuk yang menunjukkan bagaimana sesuatu dihubungkan faktor-faktor penting yang diketahui dalam suatu permasalahan tertentu. Landasan teori sebagai dasar dimana proyek penulisan dilakukan.¹⁵

¹⁵ Irwansyah, Ahsan Yunus, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.

1. Teori Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto menyatakan, bahwa suatu hukum dianggap efektif apabila hukum tersebut memungkinkan suatu organisasi mampu mencapai tujuannya. Sebuah ketentuan hukum dapat dikatakan efektif bilamana memiliki akibat hukum positif, yakni apabila tujuan atau hal yang ingin dicapai tersebut mengarahkan pada tingkah laku manusia menjadi perilaku hukum yang dapat tercapai.¹⁶ Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada keberhasilan penegakan hukum. Untuk memastikan hukum berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan sanksi yang telah ditetapkan, untuk memastikan sistem hukum beroperasi dengan baik. Sanksi tersebut akan menunjukkan bahwa hukum telah dilaksanakan secara efektif.¹⁷

Kesesuaian antara hukum dan praktiknya dikenal sebagai efektivitas hukum. Hukum dapat dikatakan efektif ketika dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ini terjadi ketika hukum dan praktiknya sesuai. Salah satu hal yang harus diperhatikan dan dinilai dalam hal efektivitas suatu hukum adalah bagaimana hukum tersebut dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Dengan kata lain, suatu peraturan dianggap efektif apabila sebagian besar ketentuannya dilaksanakan dan tujuan yang ingin dicapai oleh peraturan tersebut dapat tercapai.

Kemampuan hukum untuk menghasilkan kondisi atau situasi yang diinginkan atau diharapkan dikenal sebagai efektivitas hukum. Suatu produk hukum dianggap efektif apabila diimplementasikan atau diterapkan dalam praktiknya. Penelitian mendalam tentang masalah efektivitas hukum sangat berkaitan dengan bagaimana hukum diterapkan, dilaksanakan, dan dilaksanakan dalam masyarakat guna tercapainya tujuan hukum.¹⁸

Menurut Soerjano Soekanto terkait dengan teori efektivitas hukum, bahwa suatu hukum dikatakan efektif atau tidak tergantung pada 5 (lima) faktor, diantaranya:

a. Faktor Hukum

Faktor hukum adalah peraturan yang bermula dari undang-undang yang terdiri dari norma/ketentuan dan sanksi untuk mengatur tingkah laku manusia dan memberikan sanksi terhadap mereka yang tidak patuh hukum. Kepastian, keadilan, dan manfaat adalah elemen hukum. Pada penerapan hukum dalam praktik di lapangan, pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan terus menerus muncul. Permasalahan yang timbul dalam penegakan hukum dapat disebabkan oleh kurangnya peraturan atau ketentuan pelaksanaan yang penting untuk

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya, Hlm. 80.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 110.

¹⁸ Aulia Rahmitasari, Siti Hajati Hoesin, 2023, *Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Dan Peraturan Perusahaan Terhadap Pemberian Surat Sanksi Kepada Pekerja*, Jurnal Syntax, Volume 4 Nomor 3, Hlm. 339-340.

melaksanakan undang-undang, tidak diikutinya asas-asas yang berlaku dalam undang-undang, ketidakjelasan makna dari undang-undang yang menyebabkan kesalahan dalam melakukan penafsiran dan pelaksanaannya atau penerapannya.¹⁹

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini adalah orang atau petugas yang memiliki wewenang untuk menerapkan hukum di masyarakat. Mereka harus mampu berkomunikasi secara efektif agar penerapan hukum di masyarakat berfungsi optimal. Selain itu, penegak hukum juga harus mampu memahami situasi dan kondisi lingkungan yang relevan agar dapat mensosialisasikan peraturan yang baru dan menjadi panutan bagi masyarakat.²⁰

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Sarana dan fasilitas yang optimal dapat membantu penegak hukum mencapai tujuannya. Tanpa sumber daya dan sarana yang optimal maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik dan tidak mencapai tujuannya secara optimal. Kepastian dalam penyelesaian suatu perkara sangat bergantung pada tersedianya sarana dan prasarana pendukung di bidang pencegahan dan penanganan suatu kejahatan.

d. Faktor Masyarakat

Penerapan hukum dapat berhasil apabila masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya, serta mengambil langkah hukum untuk melindungi mereka. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penerapan hukum. Misalnya, orang tidak menyadari pelanggaran hak-hak mereka, dan juga tidak menyadari adanya pilihan hukum yang dapat melindungi kepentingan mereka.

e. Faktor Kebudayaan

Pada dasarnya, kebudayaan hukum terdiri atas prinsip-prinsip yang mendasari sistem hukum yang berlaku. Prinsip ini termasuk pemahaman terkait hal apa yang dipandang baik dan harus diikuti, serta apa yang dipandang tidak baik dan harus dihindari.²¹

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas sikap perilaku hukum dapat dilihat dari seberapa jauh sikap, tindakan, atau perilaku tersebut berhasil menggapai tujuan yang diharapkan, yaitu kepatuhan para pihak lain terhadap hukum. Atas dasar teori efektivitas hukum, maka 5 (lima) faktor tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

²⁰ Ainul Badri, 2021, *Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum*, Jurnal Analisis Hukum, Volume 2 Nomor 2, hlm. 4.

²¹ Ibid, hlm. 5.

melihat bagaimana efektivitas pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan terhadap Pemerintah Desa di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat.

2. Teori Kepatuhan Hukum

Hukum pada dasarnya merupakan instrumen untuk mengetahui tingkah laku masyarakat dalam melakukan tindakan.²² Menurut Soerjono Soekanto, hukum adalah suatu sistem norma yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia berdasarkan hak dan kewajiban. Dengan adanya hukum, maka kita akan mengetahui apa yang dilarang oleh hukum dan perilaku apa yang akan mengakibatkan sanksi hukum.

Menurut Soerjano Soekanto, kesadaran terhadap hukum merupakan suatu nilai yang ada pada diri seseorang terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan yang diharapkan ada. Oleh karena itu, kesadaran hukum berfokus pada nilai-nilai yang berkaitan dengan penerapan hukum daripada penilaian hukum terhadap peristiwa tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan.²³ Sudikno Mertokusumo juga mengatakan, seseorang yang sadar akan hukum berarti mereka mengetahui yang boleh dan tidak boleh dilakukan terutama kepada orang lain.²⁴

Kesadaran hukum masyarakat akan mempengaruhi kepatuhan hukum mereka. Masyarakat menaati hukum karena meyakini bahwa hukum itu dibutuhkan, hukum mempunyai tujuan baik, dan hukum telah mengatur masyarakat dengan baik, adil, dan jujur. Seseorang mematuhi hukum karena mereka benar-benar memahami bahwa hukum sangat diperlukan.

Kepatuhan adalah suatu sikap yang dipilih secara sukarela untuk mematuhi dan mengikuti peraturan yang ada. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh ancaman hukuman yang berat atau kehadiran penegak hukum yang turun tangan jika terjadi pelanggaran. Tetapi, kepatuhan hukum ada karena dorongan dari diri sendiri/seseorang sebagai warga negara. Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum saling terkait. Bedanya yaitu pada kepatuhan hukum ada ketakutan terhadap sanksi.²⁵ Soerjono Soekanto mengatakan ada 3 (tiga) faktor dalam kepatuhan hukum yang membuat warga negara taat pada hukum, yaitu:

a. Kepatuhan (*compliance*)

Compliance berarti seseorang hanya menaati perilaku luarnya saja, tetapi secara internal atau didalam dirinya sendiri memiliki pandangan yang berbeda terhadap tindakannya. Kepatuhan itu hanya sebatas pada perilaku yang takut akan diberikan sanksi bukan pada sikap menaati hukum. Kepatuhan tersebut dilakukan hanya agar terhindar dari sanksi hukum. Masyarakat patuh pada hukum karena ada penegak

²² Abdul Manan, 2006, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 2.

²³ Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 152.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, 1981, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Liberty, hlm. 3.

²⁵ Elly Rosana, 2014, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Masyarakat*, Jurnal TAPIs, Volume 10 Nomor 1, hlm. 13.

hukum yang memantau perilaku mereka dan memastikan mereka patuh terhadap hukum.

b. Identifikasi (*identification*)

Identifikasi adalah fase dimana seseorang mematuhi hukum bukan karena takut terhadap sanksinya tetapi karena ingin mempertahankan hubungan baik dengan orang yang berwenang dalam menerapkan kaidah hukum tersebut. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum hanya untuk mencegah rusaknya hubungan dan meminimalisir hubungan yang buruk antara individu dan lainnya.

c. Internalisasi (*internalization*)

Internalisasi adalah apabila seseorang menaati hukum karena memperoleh imbalan dari nilai-nilai hukum yang terkandung didalamnya. Hal itu terjadi karena isi peraturan hukum tersebut telah sesuai pada nilai yang mereka yakini. Maka dari proses tersebut timbullah suatu kesesuaian dari tingkah laku dengan nilai dan peraturan hukum yang berlaku.²⁶

Dengan memahami ketiga jenis faktor kepatuhan tersebut, maka dapat diketahui relevansi penelitian ini yang diukur dari kepatuhan pemerintah desa dalam melaksanakan program BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Mamuju. Semakin banyak warga negara menaati hukum yang hanya bersifat *compliance* atau *identification*, semakin kurang efektif hukum tersebut. Sebaliknya semakin banyak warga negara mematuhi suatu hukum dengan sifat *internalization*, semakin tinggi pula kualitas efektivitas aturan atau hukum itu.²⁷

3. Teori Pengawasan

Pengawasan adalah suatu cara bertindak untuk melaksanakan suatu tugas tertentu secara baik dan benar, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada guna memberikan pemahaman. Hal ini akan menghilangkan semua kesalahan atau penyimpangan yang dapat merugikan organisasi atau instansi terkait.²⁸

Tujuan pengawasan pada hakikatnya adalah untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan tujuan yang akan dicapai. Diharapkan pengawasan ini akan membantu dalam menerapkan strategi untuk menggapai tujuan secara efektif dan efisien.²⁹ Pengawasan dalam hukum administrasi negara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk membandingkan tindakan yang dilakukan, dilaksanakan, atau diatur dengan apa yang diinginkan, direncanakan, atau dipatuhi. Tujuan pengawasan

²⁶ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press.

²⁷ Aspikatawati, 2024, *Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Instansi Pemerintah Perspektif Siyasah Dusturiyah*, Skripsi, Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, hlm. 25-26.

²⁸ Makmur, 2011, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm.176

²⁹ Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 177.

dalam hukum administrasi negara adalah untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan telah sesuai berdasarkan peraturan yang ada.³⁰

Pengawasan di negara berkembang sangat bergantung pada pengambilan tindakan preventif dan represif untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan pengawasan adalah untuk mencegah penyimpangan yang terjadi (preventif) dan memperbaiki penyimpangan yang telah terjadi (represif).³¹ Bentuk pengawasan menurut Sujamto ada dua yaitu:

a. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilaksanakan sebelum kegiatan itu berjalan, tujuannya agar terhindar dari penyimpangan yang akan terjadi. Secara etimologi, preventif artinya antisipasi atau mencegah terjadinya sesuatu. Jadi upaya preventif ini adalah untuk pengendalian sosial yang berfungsi untuk mencegah pelanggaran. Dalam konteks hukum bahwa preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran hukum. Tindakan pengawasan preventif ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan melalui pemeriksaan awal sebelum pekerjaan itu dilaksanakan. Seperti mengawasi persiapan, rencana kerja, anggaran, perencanaan penggunaan dan sumber lainnya.

b. Pengawasan Represif

Pengawasan represif digunakan setelah kegiatan itu dilaksanakan. Pengawasan ini ditujukan untuk memperbaiki kesalahan yang ada, oleh karena itu pengawasan tersebut dilakukan dalam bentuk penangguhan, pembatalan, dan penundaan.³² Upaya ini dilakukan melalui *post audit* yakni pemeriksaan langsung di tempat terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkungan organisasi dan permintaan laporan pelaksanaannya.³³

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pengawasan adalah bagian dari fungsi instansi pemerintah dalam rangka memenuhi tugas dan tanggung jawabnya terhadap negara, dengan cara mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan BPJS Ketenagakerjaan untuk memantau pelaksanaan kepatuhan pemerintah desa di Kabupaten Mamuju dalam menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan.

³⁰ Yustika Mahdania, 2022, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 24-25.

³¹ Marbun, S.F, 2001, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 66.

³² Sujamto, 1994, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 67.

³³ Sujamto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 87.

F. Kerangka Pikir

Penelitian ini berfokus pada Analisis Yuridis Kepesertaan Pemerintah Desa Dalam Program BPJS Ketenagakerjaan (Studi Kasus Kabupaten Mamuju). Dengan melakukan penerapan implementasi program BPJS Ketenagakerjaan terhadap kepesertaan aparat pemerintah desa serta efektivitas pengawasan kepatuhan Pemerintah Desa di Kabupaten Mamuju dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, diharapkan pengawasan terhadap kepesertaan Pemerintah Desa dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dapat dicegah dari ketidakpatuhan peserta dalam melakukan pembayaran iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Bagan Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), yang didasarkan pada fakta yang dikumpulkan dari perilaku manusia melalui pengamatan langsung atau wawancara. Data penelitian ini berasal dari penelitian lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan melibatkan pihak BPJS Ketenagakerjaan cabang Sulawesi Barat dan Perangkat Desa di Kabupaten Mamuju. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menyelidiki implementasi hukum dan efektivitas hukum yang sedang berlaku.³⁴

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sulawesi Barat yang beralamatkan di Kota Mamuju, dengan tujuan untuk mencari informasi atau data yang relevan dengan kepesertaan pemerintah desa khususnya desa yang ada di Kabupaten Mamuju. Selain itu, penelitian ini juga melakukan konfirmasi terkait penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan dengan beberapa perangkat desa di Kabupaten Mamuju, dalam hal ini Desa Patidi Kecamatan Simboro dan Desa Bambu Kecamatan Mamuju.

Penelitian ini dilakukan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan dan kedua desa tersebut karena menurut hasil pra penelitian sebelumnya, beberapa perangkat desa di Kabupaten Mamuju belum terdaftar sebagai peserta. Oleh karena itu, jika mengacu pada peraturan, Kepala Desa beserta perangkatnya berhak memperoleh jaminan sosial.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi diartikan sebagai sekumpulan individu yang memiliki karakteristik dan terkait dengan masalah yang diteliti.³⁵ Sedangkan sampel merupakan bagian dari jumlah yang dimiliki oleh populasi.³⁶ Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Sampel Purposive (*Purposive Sampling*) yaitu pemilihan sekelompok subjek yang dinilai memiliki keterkaitan dengan populasi yang sudah ditentukan.³⁷ Berikut sampel pada penelitian ini yaitu;

- a. Bapak Bill Lukman Lo, S.H. (Petugas Pemeriksa Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Barat).

³⁴ Irwansyah, Ahsan Yunus, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penelitian Artikel*, Yogyakarta; Mirra Buana Media, hlm. 137.

³⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 92.

³⁶ Mushofa, Dina Hermina, Nuril Huda, 2024, *Memahami Populasi dan Sampel: Pilar Utama Dalam Penelitian Kuantitatif*, Jurnal Syntax Admiration, Volume 5 Nomor 12, hlm. 5941.

³⁷ Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 106.

- b. Dinda Reski Ayu, A.Md. Kep (Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Bambu, Kecamatan Mamuju).
- c. Midawati (Kepala Seksi Pelayanan Desa Patidi, Kecamatan Simboro).
- d. Amiruddin (Masyarakat Desa Bambu, Kecamatan Mamuju).

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum empiris ini yang hanya menggunakan data sekunder sebagai sumber data. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.³⁸

1. Data Primer

Data primer berasal dari data yang didapatkan melalui penelitian lapangan.³⁹ Melalui data primer, maka penelitian ini diperoleh secara langsung dari BPJS Ketenagakerjaan cabang Sulawesi Barat dan Pemerintah Desa Bambu dan Patidi di Kabupaten Mamuju, serta masyarakat melalui wawancara. Wawancara merupakan salah satu cara menyampaikan pertanyaan kepada informan mengenai permasalahan yang ingin diteliti. Penelitian ini melibatkan Petugas Pemeriksa Cabang BPJS Ketenagakerjaan, Perangkat Desa Bambu, dan Perangkat Desa Patidi.⁴⁰

2. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan dan dokumen seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal serta literatur hukum lainnya. Data ini digunakan sebagai pelengkap dari data primer.⁴¹

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui kegiatan wawancara dan observasi. Tujuan penggunaan teknik ini adalah untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan informan untuk menemukan jawaban atas masalah yang akan diteliti. Wawancara tersebut dilakukan bersama dengan pegawai di BPJS Ketenagakerjaan cabang Sulawesi Barat dan salah satu tenaga kerja Pemerintah Desa yang ada di Desa Patidi dan Desa Bambu, serta salah satu masyarakat desa Bambu Kecamatan Mamuju.⁴²

F. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis ini merupakan suatu metode dengan cara menggunakan

³⁸ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika, hlm. 47.

³⁹ Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Makassar: Umitoha, hlm. 29.

⁴⁰ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 136.

⁴¹ Ibid.

⁴² Budiman, 2011, *Teknik Pengumpulan Data (Metodoogi Penelitian Kualitatif)*, Yogyakarta: Kencana, hlm. 8-9.

wawancara dan observasi. Analisis data kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan informasi melalui wawancara maupun pengamatan langsung yang kemudian diuraikan secara logis dan sistematis.